



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik Pedoman dan upaya percepatan serta peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka mendapatkan informasi publik perlu diselenggarakan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa guna menyelaraskan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang lebih baik, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan atas Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASIDAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasidan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 108), diubah sebagai berikut :

Ketentuan angka 4 dan 13 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 angka 4 dan 13 berbunyi sebagai berikut :

4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

13. Pejabat . . .

13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu Pelaksana.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Kelembagaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Tim Pertimbangan;
- b. PPID; dan
- c. PPID Pelaksana.

Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga huruf a ayat 1 Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), melaksanakan tugas yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;

Ketentuan huruf b Pasal 19 diubah, sehingga huruf b Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 mempunyai wewenang:

- b. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, pelayanan serta pemeliharaan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana ;

Pasal 21 . . .

Ketentuan Ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Ayat 2 Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (2) Penanggung jawab harian sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Sekretaris Diskominfo Kepala Bidang Kominfo.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap Perangkat Daerah.

Ketentuan Ayat (1) dan (2) Pasal 23 diubah, sehingga Ayat (1) dan (2) Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Jabatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melekat kepada jabatan:
- a. Sekretaris pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda;
 - c. Kepala Bagian Umum pada DPRD;
 - d. Kepala Bagian Umum pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
 - e. Sekretaris Kecamatan; dan
 - f. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi.

Ketentuan . . .

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk masyarakat;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
- h. Melakukan pemisahan surat masuk yang bersifat kedinasan dan surat permohonan informasi publik;
- i. Menerima permohonan informasi publik dari pemohon informasi;
- j. Melakukan register permohonan informasi publik;
- k. Menyampaikan surat permohonan informasi publik yang telah diregister untuk ditindaklanjuti kepada ppid dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selain melaksanakan tugas juga melaksanakan fungsi:

- a. Penghimpunan dan pengkoordinasian informasi publik di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat tugasnya;
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat tugasnya.

Pasal 26 . . .

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

PPID Pelaksana selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, juga mempunyai kewenangan bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi di pengadilan apabila terjadi sengketa informasi.

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Waktu pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan pada hari kerja, hari senin sampai dengan hari jumat dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

- a. Senin – Kamis waktu pelayanan dimulai pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB, jeda istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB;
- b. Jum'at waktu pelayanan dimulai pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB, jeda istirahat pukul 11.00 WIB – 13.00 WIB;
- c. Apabila Ada permohonan yang diterima diluar jam kerja sebagaimana huruf a dan b maka terhitung diterima pada hari kerja berikutnya.

Ketentuan huruf c, d dan h Pasal 31 diubah, sehingga huruf c, d dan h Pasal 31 Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Mekanisme pelayanan permohonan Informasi publik yaitu sebagai berikut:

- c. Dalam hal permohonan informasi diterima dalam bentuk surat pada PPID- Pembantu Pelaksana , maka PPID- Pembantu Pelaksana wajib menerima kemudian memberi tanda terima permohonan informasi dan menyampaikan kepada Sekretariat PPID.
- d. Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara langsung ke PPID- Pembantu Pelaksana , maka Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi menerima dan mencatat dalam formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan menyampaikan kepada Sekretariat PPID;

h. Dalam . . .

- h. Dalam hal informasi dan dokumentasi yang diminta berada di luar penguasaan PPID, maka PPID meminta kepada PPID- Pembantu Pelaksana terkait yang memiliki informasi dan dokumentasi yang diminta pemohon;

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi dan dibayarkan kepada penyedia jasa penggandaan terdekat dengan lokasi penyimpanan data yang dimohonkan.

Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

PPID Pelaksana dalam memberikan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, kepada PPID paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan informasi diterima.

Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

PPID Pelaksana dalam memberikan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, kepada PPID paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan informasi diterima.

Ketentuan Ayat (2) dan (3) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemohon informasi belum memberikan kelengkapan administrasi maka akan diberikan pemberitahuan paling lambat 3 hari kerja setelah permohonan diterima.

(2) Waktu . . .

(2) Waktu pemberian Informasi dan Dokumentasi Publik dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dan terverifikasi administrasi permohonan pada sekretariat PPID dan dapat diperpanjang paling banyak 7 (tujuh) hari kerja.

Ketentuan huruf f Pasal 39 diubah, sehingga huruf f Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

PPID melakukan pembahasan bersama-sama dengan Tim Pertimbangan dan PPID Pelaksana terkait untuk menyelesaikan dan memutuskan atas keberatan yang diajukan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 15 Juni 2022

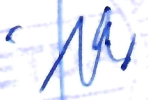
BUPATI SERANG,


RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG


TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 55;

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI SERANG

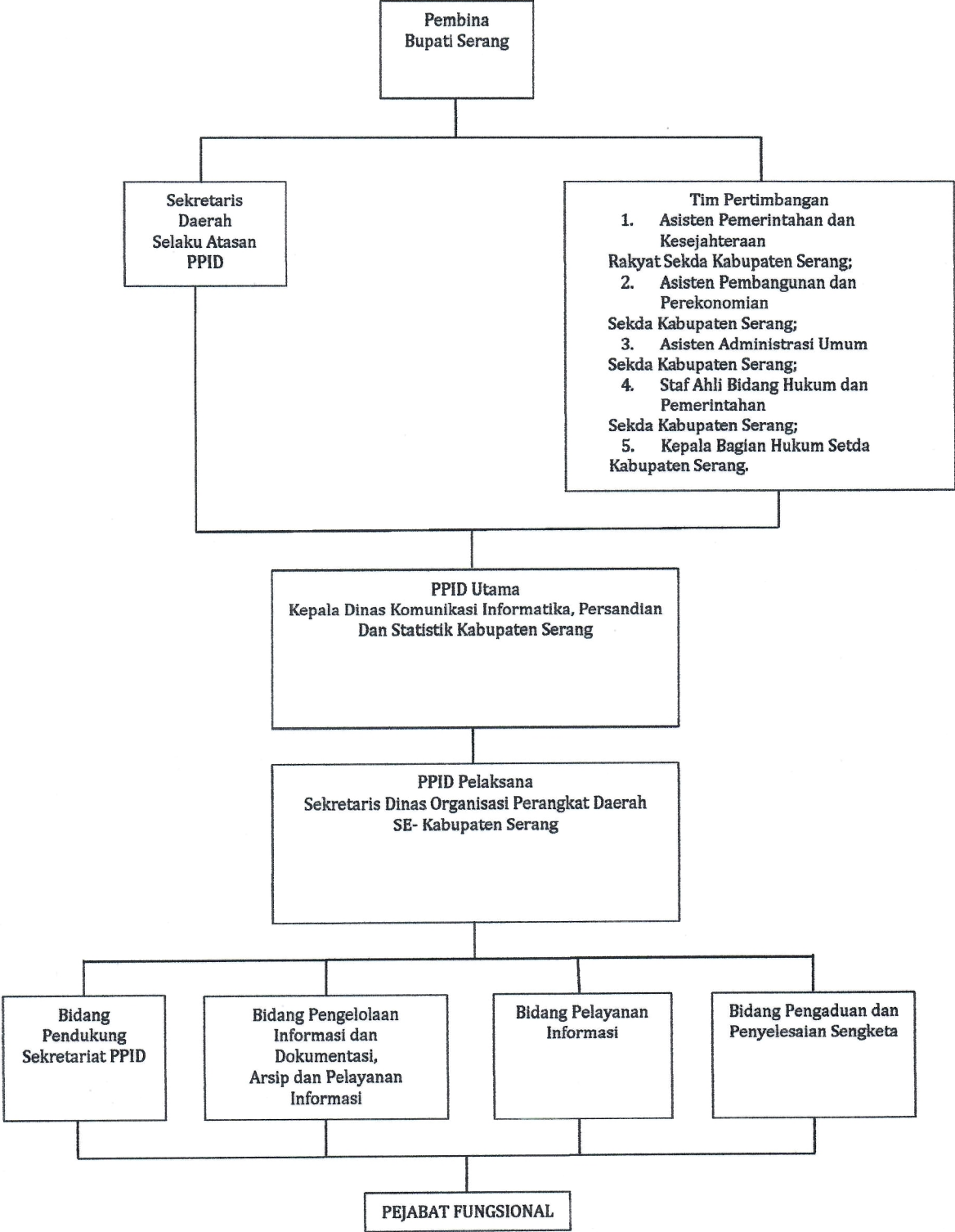
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN

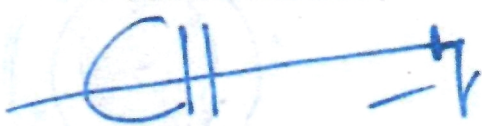
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

STRUKTUR ORGANISASI PPID KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH